

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

dan

**BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan:
  - a. kewenangan Pemerintah yang dimiliki desa;
  - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - d. ketersediaan sumber daya; dan
  - e. pengembangan pola kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan susunan organisasi, tugas, fungsi, penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

##### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara Urusan Pemerintahan;
- b. penyelenggara Urusan Pembangunan; dan
- c. penyelenggara Urusan Kemasyarakatan.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
  - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Desa dengan pola minimal terdiri dari 3 (tiga) urusan, meliputi:
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Urusan Keuangan dan Umum.
- (2) Sekretariat Desa dengan pola maksimal terdiri dari 5 (lima) urusan, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Pembangunan;
  - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Urusan Keuangan; dan
  - e. Urusan Umum.
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana teknis lapangan terdiri dari:
- a. Juru Pengairan Desa;
  - b. Pemungut Pendapatan Desa;
  - c. Juru Keamanan.
- (2) unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.

### **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Tugas, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Kepala Desa**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. memelihara dan menjaga asset dan/atau barang inventaris Pemerintah Desa;
- l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga mempunyai kewajiban:

- a. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati;
- b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD; dan
- c. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

#### **Pasal 10**

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara;
- h. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

#### **Bagian Kedua** **Sekretaris Desa**

#### **Pasal 11**

Sekretaris Desa sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. melaksanakan urusan keuangan;
  - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 13**

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai fungsi:

- a. pelaksana administrasi pemerintahan;
- b. pelaksana administrasi pembangunan;
- c. pelaksana administrasi kemasyarakatan; dan
- d. pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

### **Pasal 14**

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13, dibantu oleh Sekretariat Desa.

## **Bagian Ketiga Kepala Urusan**

### **Pasal 15**

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

### **Pasal 17**

Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. pelaksana administrasi kegiatan-kegiatan urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing; dan
- b. pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat dan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 18**

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- d. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- e. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 19**

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **Pasal 20**

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
- b. menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olah raga;
- c. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
- d. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial;
- f. melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama, memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat ibadah;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap petugas PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah);
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **Pasal 21**

Kepala urusan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur;
- b. menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji Perangkat Desa;
- c. membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah, menginventarisir kekayaan desa atau tanah kas desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang keuangan;
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **Pasal 22**

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan surat-menyurat;
- b. mengatur, menata dan menyiapkan surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Sekretaris Desa;
- c. mengatur rumah tangga Sekretaris Desa, mengurus pemeliharaan, kebersihan Kantor Desa dan juga apabila ada tamu-tamu;

- d. menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip buku-buku, inventaris, dokumen-dokumen, mengurus absensi Perangkat Desa, memberikan pelayanan administrasi semua urusan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan administrasi desa; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksana Teknis Lapangan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengelolaan dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - b. peningkatan sistem keamanan lingkungan;
  - c. memberikan penerangan/informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat; dan
  - d. memungut penghasilan desa dan melaporkan hasil pungutan setiap hari kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

## **Bagian Kelima**

### **Kepala Dusun**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 25**

Kepala Dusun mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD.
- (2) Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pematapan pelaksanaan program baik dalam lingkup Pemerintah Desa maupun dengan Instansi Pemerintah yang lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Desa.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 27**

- (1) Sekretaris Desa di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 28**

- (1) Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa dan/atau salah satu Perangkat Desa lainnya untuk mewakilinya.

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **Pasal 29**

Keuangan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

### **Pasal 31**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**TIGOR SIMBOLON**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN        NOMOR        SERI        NOMOR**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusun pengaturan tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pembentukan organisasi pemerintah desa berdasarkan pertimbangan tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi kebutuhan desa.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-peraturan Desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas